



P U T U S A N
Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIANTO HERI MULYONO Bin LEGIMIN;
2. Tempat Lahir : Simpang Kanan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Kanan RT. 007 RW. 001, Desa
Simpang Kanan, Kecamatan Sumberejo,
Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 08 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Tentang Kejahatan Penadahan;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik;
 - 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer.
- Dikembalikan kepada PT. Terang Dunia Internusa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat kembali dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia bagian barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2023 dan bulan September tahun 2023 atau pada tahun 2023, masing-masing bertempat di rumah kontrakan di Gang Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang

Halaman 2 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Septianto Heri Mulyono, saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo, saksi Amirudin Bin Hasanudin, saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin dan Gugun (belum tertangkap/DPO) adalah karyawan PT. Terang Dunia Internusa yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulya Kampung Sabur Rt.01 Rw.06 Desa Tarikolot Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa awal mula kejadian sekitar awal pertengahan bulan Juli 2023 pada saat terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN bertanya kepada saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo perihal “ada atau tidaknya sparepart sepeda yang bisa dibawa keluar gudang perusahaan”, saat itu terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN mengatakan kepada saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo “lumayan harganya kalau dijual diluar”, kemudian saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo meresponnya dengan perkataan “Ya, Nanti kalo ada Saksi kabarin”, kemudian sekitar akhir bulan Juli 2023 saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) di gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa sebanyak 20 (dua puluh) buah, setelah saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo berhasil melakukan pencurian tersebut, saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo menghubungi terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN dengan mengatakan bahwa “Barang sudah Ready” kemudian saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo mengantarkan sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) sebanyak 20 (dua puluh) buah kepada terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN di rumah kontrakkannya yang berada di Gang Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk dijual kepada terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap buahnya, kemudian karena saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo sedang memerlukan

Halaman 3 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada tanggal 16 Agustus 2023 saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo kembali melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Drailer) sebanyak 20 (dua puluh) buah di gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa dan dijual kembali kepada terdakwa Septianto Heri Mulyono, kemudian pada tanggal 06 September 2023 saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo kembali melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Drailer) sebanyak 30 (tiga puluh) pcs di gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa dan dijual kepada terdakwa Septianto Heri Mulyono.

- Bahwa saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo terakhir melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo kembali melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow sebanyak 50 (lima puluh) buah di gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa bekerja sama dengan saksi Amirudin Bin Hasanudin untuk dapat mengeluarkan barang hasil pencurian tersebut, setelah saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo berhasil melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow tersebut, saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo kembali menghubungi terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN dengan mengatakan bahwa "Barang sudah Ready" kemudian saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo mengantarkan barang hasil pencurian tersebut kepada terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN di rumah kontrakannya yang berada di Gg. Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN menerima dan membeli sparepart dari saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo berupa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE dengan jumlah keseluruhan 50 (lima Puluh) buah dengan harga Rp.9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN mengetahui sparepart sepeda yang dijual oleh saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo kepada terdakwa adalah hasil mencuri dari gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa, terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN menjual kembali sparepart sepeda yang ia beli dari saksi

Halaman 4 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sholeh bin Ngatijo melalui facebook dan hal ini diketahui oleh pihak perusahaan PT. Terang Dunia Internusa kemudian pada hari Jum'at saksi Henkson Steven dan saksi Melia Triwahyuni Yansil selaku pihak HRD dan Legal perusahaan PT. Terang Dunia Internusa pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib memanggil terdakwa Septianto Heri Mulyono, pihak HRD menanyakan darimana terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN mendapatkan sparepart sepeda yang telah dijual di sosial media Facebook tersebut dan akhirnya terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN mengakui mendapatkannya dari saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo kemudian saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dipanggil oleh pihak HRD dan dipertemukan dengan terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN dan saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo mengakui telah melakukan pencurian di gudang sparepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa bersama saksi Amirudin Bin Hasanudin dan menjualnya kepada terdakwa terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN lalu terdakwa Septianto Heri Mulyono, saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo, saksi Amirudin Bin Hasanudin dibawa ke Polsek Citereup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

- Bahwa ternyata terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN tidak hanya membeli sparepart sepeda hasil mencuri dari gudang sparepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dari saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo saja, akan tetapi terdakwa juga membeli sparepart sepeda hasil mencuri dari gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa dari saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin, yang mana saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin melakukannya bersama dengan Gugun (DPO) dan telah mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dari gudang penyimpanan dimulai pada 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) pieces setiap hari kerja dan dalam seminggu saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhir perbuatan saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, setiap minggu saksi Ridwan Setiawan menjual sparepart hasil curiannya kepada terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN dan terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN mengetahui bahwa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40

Halaman 5 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) pcs adalah hasil mencuri dari gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa.

saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo menjual barang hasil dari pencurian sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo lakukan tersebut kepada terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap buahnya atau set dan setiap minggu saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo mendapatkan uang dari penjualan hasil pencurian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang dari penjualan barang hasil pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Saksi Gugun, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa dari sparepart sepeda yang terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO BIN LEGIMIN beli terakhir dari saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin tersebut sudah terjual dan sisa 12 (dua belas) buah diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Citereup dari kontrakan terdakwa Septianto Heri Mulyono, uang keuntungan dari hasil penjualan sparepart sepeda hasil pencurian dari gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa yang dilakukan saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin telah terdakwa gunakan untuk mengirim kepada orang tua dan biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa PT. Terang Dunia Internusa tidak memperbolehkan karyawannya membeli dan menjual sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa karena perusahaan hanya melakukan produksi untuk perakitan sepeda.
- Bahwa terdakwa mengetahui sparepart sepeda yang dibeli terdakwa dari saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin adalah hasil mencuri dari gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa namun Terdakwa tetap membeli sparepart sepeda tersebut karena hendak dijual kembali guna memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Halaman 6 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MELIA TRIWAHYUNI YANSIL** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Kp. Sabur RT. 01/06 Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor telah terjadi pencurian/penggelapan barang-barang spare part ;
 - Bahwa Saksi menerangkan dipanggil oleh Pimpinan Perusahaan sdr. WILLIAM selaku Asisten Direktur diperusahaan yang menanyakan kepada Saksi ada barang atau spare part sepeda yang diduga seperti milik perusahaan dijual diluar pada Sosial media Facebook dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap barang berupa sparepart sepeda yang ada digudang perusahaan dan setelah dilakukan pengecekan memang terdapat selisih kekurangan barang berbagai macam spare part sepeda milik perusahaan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem perusahaan.
 - Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri tersebut yaitu berupa berbagai macam Sparepart sepeda adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut berupa :

No.	Jenis Item	Nama Part	Selisih	Harga	Jumlah
1	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM W/ Optical Gear Display [KSLM7000LB]	SHIFTER LEVER	9	196.173	1.765.557
2	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM W/ OPTICAL GEAR DISPLAY [KSLM6000LB]	SHIFTER LEVER	10	160.711	1.607.110
3	SL 10 sp Thumb shift Right 2050MM W/ OPTICAL GEAR DISPLAY [KSLM6000RA]	SHIFTER LEVER	11	151.725	1.668.975
4	SL 10 sp DEORE Thumb shift Right 2050MM RAPID FIRE PLUS [KSLM6000RA1]	SHIFTER LEVER	1	126.976	126.976
5	SL 12 sp Thumb shift 2050MM INNER W/O OGD [KSLM6100RA1]	SHIFTER LEVER	163	124.513	20.295.619
6	SL 12 sp Thumb shift SLX 2050MM INNER [KSLM7100RA]	SHIFTER LEVER	49	169.816	8.320.984
7	RD 11 sp Direct mount RD-M7000 SLX [KRDM700011DGS]	REAR DERAILLE UR	9	464.782	4.183.038
8	(DISCONTINUE) RD 11 sp Direct attachment (Direct mount Compatible) SLX [KRDM700011GS]	REAR DERAILLE UR	4	464.160	1.856.640
9	RD 10 sp Direct attachment (Direct mount Compatible) DEORE [KRDM6000GS]	REAR DERAILLE UR	17	371.181	6.310.077
10	RD 12 sp Direct attachment XT TOP NORMAL SHADOW PLUS [KRDM8100SGS]	REAR DERAILLE UR	54	639.965	34.558.110
11	RD 12 sp Direct attachment DEORE	REAR	11	303.356	3.336.916

Halaman 7 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOP NORMAL SHADOW DESIGN [KRDM6100SGS] RD 12 sp Direct attachment SLX [KRDM7100SGS]	DERAILLE UR REAR DERAILLE	55	420.618	23.133.990
12		UR DISC BRAKE SET	45	412.650	18.569.250
13	BD PM type W/ o Rotor For: Right- Rear L: 1600 mm W/ SHIMANO Logo [BK] [AM61001JRRXR160] BD PM type W/ o Rotor For: Left- Front L: 800 mm W/ SHIMANO Logo W/front postmount adaptor to PM 180mm [BK] [AM61001KLF9RX080]	DISC BRAKE SET	40	431.874	17.274.960
14					

Jumlah Kerugian :

143.008.202

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa yang telah hilang tersebut disimpan digudang Spare part perusahaan.
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab untuk gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena Saksi selaku Warehouse Manager diperusahaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Warehouse Manager gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut sejak 14 Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Warehouse manager ini adalah pertama kalinya adanya kejadian Tindak Pidana ;
- Bahwa Saksi menerangkan diarea gudang sparepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut terdapat kamera pengawas atau CCTV, hanya saja lokasi pemasangannya dibagian luar gudang sparepart, tidak ada kamera pengawas atau CCTV dibagian dalam gudang sparepart perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bisa masuk dan mengambil barang sparepart sepeda tempat dimana sparepart yang hilang tersebut disimpan hanya pegawai dari Divisi Gudang Sparepart saja, untuk pegawai dari divisi lain tidak dapat masuk dan mengambil barang dari gudang sparepart.
- Bahwa yang diduga terlibat dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo selaku pegawai Divisi Gudang bagian Operator, dan Saksi selaku pegawai Divisi gudang bagian Forclift dan Terdakwa selaku pegawai pada bagian perakitan motor listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun untuk tugas dan tanggung jawab dari pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana tersebut adalah :
 - a. Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo : Menyiapkan barang dari gudang sparepart untuk kebutuhan produksi
 - b. Saksi: Mengantarkan barang dari gudang Sparepart dengan menggunakan Forclift ke area lain yang masih ada diarea perusahaan.

Halaman 8 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



- c. Terdakwa Septianto Heri Mulyono : Perakitan elektronik sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkancara para pelaku melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo mengambil sparepart sepeda yang disimpan digudang, kemudian diserahkan kepada Saksi agar bisa keluar dari area gudang untuk disimpan didalam tenda yang ada didepan Lobi perusahaan, kemudian oleh Saksi dimasukan ke dalam tas gendong yang dibawanya, kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo setelah diluar perusahaan dan oleh Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo sparepart sepeda tersebut dijual kepada Terdakwa Septianto Heri Mulyono.
 - Bahwa untuk prosedur pengecekan terhadap para pegawai yang dilakukan oleh petugas Security yang berjaga diperusahaan adalah setiap tas yang dibawa oleh para pegawai wajib diperiksa dan terhadap badan para pegawai juga dilakukan pemeriksaan, termasuk kendaraan yang digunakan oleh para pegawai yang akan meninggalkan area perusahaan.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Terang Dunia Internusa akibat adanya kejadian Tindak Pidana penggelapan terhadap Sparepart sepeda tersebut kurang lebih sebesar Rp. 143.008.202,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ribu dua ratus dua rupiah).
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Septianto Heri Mulyono ada keterlibatan pegawai lain yaitu sdr. Gugun dan Terdakwa Ridwan Setiawan Als Kiwo Bin Nemin (Alm) yang pernah menjual sparepart sepeda kepada dirinya;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. **HENKSON STEVEN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Kp. Sabur RT. 01/06 Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor telah terjadi pencurian/penggelapan barang-barang spare part ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut, karena pada awalnya dipanggil oleh Pimpinan Perusahaan sdr. WILLIAM SURYADI selaku Asisten Direktur diperusahaan yang menginformasikan kepada Saksi ada barang atau sparepart sepeda yang diduga milik perusahaan dijual diluar pada Sosial media Facebook dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap barang berupa sparepart sepeda yang ada digudang perusahaan dan setelah dilakukan pengecekan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih kekurangan barang berbagai macam spare part sepeda milik perusahaan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem perusahaan.

- Bahwa barang yang dicuri tersebut yaitu berupa berbagai macam Sparepart sepeda adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut berupa :

No.	Jenis Item	Nama Part	Selisih	Harga	Jumlah
1	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM W/ Optical Gear Display [KSLM7000LB]	SHIFTER LEVER	9	196.173	1.765.557
2	SL 2/3 sp Thumb shift Left 1800MM W/ OPTICAL GEAR DISPLAY [KSLM6000LB]	SHIFTER LEVER	10	160.711	1.607.110
3	SL 10 sp Thumb shift Right 2050MM W/ OPTICAL GEAR DISPLAY [KSLM6000RA]	SHIFTER LEVER	11	151.725	1.668.975
4	SL 10 sp DEORE Thumb shift Right 2050MM RAPID FIRE PLUS [KSLM6000RA1]	SHIFTER LEVER	1	126.976	126.976
5	SL 12 sp Thumb shift 2050MM INNER W/O OGD [KSLM6100RA1]	SHIFTER LEVER	163	124.513	20.295.619
6	SL 12 sp Thumb shift SLX 2050MM INNER [KSLM7100RA]	SHIFTER LEVER	49	169.816	8.320.984
7	RD 11 sp Direct mount RD-M7000 SLX [KRDM700011DGS]	REAR DERAILLE	9	464.782	4.183.038
8	(DISCONTINUE) RD 11 sp Direct attachment (Direct mount Compatible) SLX [KRDM700011GS]	REAR DERAILLE	4	464.160	1.856.640
9	RD 10 sp Direct attachment (Direct mount Compatible) DEORE [KRDM6000GS]	REAR DERAILLE	17	371.181	6.310.077
10	RD 12 sp Direct attachment XT TOP NORMAL SHADOW PLUS [KRDM8100SGS]	REAR DERAILLE	54	639.965	34.558.110
11	RD 12 sp Direct attachment DEORE TOP NORMAL SHADOW DESIGN [KRDM6100SGS]	REAR DERAILLE	11	303.356	3.336.916
12	RD 12 sp Direct attachment SLX [KRDM7100SGS]	REAR DERAILLE	55	420.618	23.133.990
13	BD PM type W/ o Rotor For: Right-Rear L: 1600 mm W/ SHIMANO Logo [BK] [AM61001JRRXR160]	DISC BRAKE SET	45	412.650	18.569.250
14	BD PM type W/ o Rotor For: Left-Front L: 800 mm W/ SHIMANO Logo W/front postmount adaptor to PM 180mm [BK] [AM61001KLF9RX080]	DISC BRAKE SET	40	431.874	17.274.960

Jumlah Kerugian : 143.008.202

- Bahwa barang berupa sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa yang telah hilang tersebut disimpan digudang Spare part perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggung jawab untuk gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL selaku Warehouse Manager diperusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL menjabat sebagai Warehouse Manager gudang sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut sejak 14 Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut sebagai HRGA Manager (Human Resource & General Affair) sejak bulan Januari 2017 dan pada Bulan Maret 2022 Saksi juga menjabat sebagai Kepala Produksi sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu Saksi untuk area gudang sparepart sepeda perusahaan tersebut tidak ada kerusakan, Saksi pernah diinformasikan oleh sdri. MELIA TRIWAHYUNI YANSIL ditemukan kardus bekas sparepart yang diindikasikan hilang, ditemukan dalam kondisi rusak dan disimpan diantara selipan kardus sparepart sepeda yang lainnya.
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai HRGA Manager selaku penanggung jawab Divisi HR (Human Resource) dan GA (General Affair) diperusahaan tersebut ini adalah pertama kalinya adanya kejadian Tindak Pidana Pencurian terhadap sparepart milik perusahaan.
- Bahwa diarea gudang saprepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut terdapat kamera pengawas atau CCTV, hanya saja kondisi kamera pengawas atau CCTV sedang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka yang telah terlibat dalam melakukan perbuatan Pencurian sparepart diperusahaan tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Septianto Heri Mulyono yang pada saat ditanya oleh Saksi HENKSON STEVEN dan Legal perusahaan, Terdakwa Septianto Heri Mulyono yang diketahui selaku orang yang telah menampung dan menjual sparepart sepeda hasil Pencurian milik perusahaan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan sparepart sepeda tersebut dari Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo dan Terdakwa Ridwan Setiawan Als Kiwo Bin Nemin (Alm).
- Bahwa Adapun untuk tugas dan tanggung jawab dari para pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah :
 - Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo: Menyiapkan barang dari gudang sparepart untuk kebutuhan produksi
 - Saksi : Mengantarkan barang dari gudang Sparepart dengan menggunakan Forclift ke area lain yang masih ada diarea perusahaan.
 - Gugun : Menyiapkan barang dari gudang sparepart untuk kebutuhan produksi
 - Ridwan Setiawan Als Kiwo Bin Nemin (Alm) : Perbaikan sepeda bekas event dan produksi.

Halaman 11 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Septianto Heri Mulyono : Perakitan sepeda motor listrik.
 - Bahwa Saksi hanya sebatas mengenal saja kepada para pelaku Pencurian terhadap Sparepart sepeda tersebut dan tidak memiliki hubungan apapun selain antara pegawai dan Pimpinan perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
 - bahwa Saksi menerangkan cara para pelaku melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo mengambil sparepart sepeda yang disimpan digudang, kemudian diserahkan kepada Saksi agar bisa keluar dari area gudang untuk disimpan didalam tenda yang ada didepan Lobi perusahaan, kemudian oleh Saksi dimasukkan ke dalam tas gendong yang dibawanya, kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo setelah diluar perusahaan dan oleh Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Ngatijo sparepart sepeda tersebut dijual kepada Terdakwa Septianto Heri Mulyono, untuk Terdakwa Ridwan Setiawan Als Kiwo Bin Nemin (Alm) berdasarkan pengakuannya mendapatkan sparepart sepeda milik perusahaan dari sdr. Gugun yang dibawa keluar perusahaan oleh Terdakwa Ridwan Setiawan Als Kiwo Bin Nemin (Alm) dengan disembunyikan pada bagian belakang gesper didalam baju yang digunakan agar dapat lolos dari pemeriksaan Security.
 - Bahwa untuk prosedur pengecekan terhadap para pegawai yang dilakukan oleh petugas Security yang berjaga perusahaan adalah setiap tas yang dibawa oleh para pegawai wajib diperiksa dan terhadap badan para pegawai juga dilakukan pemeriksaan, termasuk kendaraan yang digunakan oleh para pegawai yang akan meninggalkan area perusahaan.
 - Bahwa kerugian sementara yang dialami oleh perusahaan PT. Terang Dunia Internusa akibat adanya kejadian Tindak Pidana Pencurian terhadap Sparepart sepeda tersebut kurang lebih sebesar Rp. 143.008.202,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ribu dua ratus dua rupiah).
 - Bahwa Tidak ada hal yang mencurigakan sebelum terjadinya kejadian Pencurian terhadap Sparepart sepeda milik perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut, karena para pelaku adalah pegawai perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
 - Adapun untuk saat ini diduga masih ada keterlibatan pegawai lain yang melakukan Pencurian terhadap sparepart sepeda milik perusahaan dan belum diketahui siapa saja yang terlibat lagi dalam Pencurian tersebut.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. **MUHAMMAD SHOLEH Bin NGATIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil spare part sepeda pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 10.00 wib di area gudang Spare part PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Desa. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil tersebut yaitu berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 50 (lima puluh) pcs dan barang yang telah Saksi ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan perbuatan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 50 (lima puluh) pcs tersebut yaitu dengan cara Saksi mengambil sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart dengan memindahkan dari kardus yang sebenarnya ke kardus yang ukurannya lebih kecil, kemudian setelah sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) yang sudah terkumpul sebanyak 50 (lima puluh) pcs, Saksi serahkan kepada Saksi Amirudin Bin Hasanudin untuk dipindahkan keluar dari area gudang sparepart agar bisa dibawa keluar perusahaan, setelah berhasil dibawa keluar oleh Saksi Amirudin Bin Hasanudin kemudian sparepart hasil Perbuatannya diserahkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 50 (lima puluh) pcs milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut bersama dengan Amirudin Bin Hasanudin selaku teman Saksi sesama pegawai diarea gudang sparepart.
- Bahwa Saksi menerangkan barang hasil dari Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 50 (lima puluh) pcs milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo **"Lu ada barang ga?"** yang maksudnya adalah sparepart sepeda, kemudian Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo menjawab **"Iya Nanti di Proses"** dan setelah Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo mendapatkan waktu yang pas untuk melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer), setelah berhasil melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa **"Barang sudah Ready"**, kemudian Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo mengantarkan barang hasil Perbuatannya tersebut kepada Terdakwa dirumah kontraknya yang berada didaerah Kp. Kambing Desa. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Bahwa Saksi menjual barang hasil dari Perbuatannya sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah dilakukannya tersebut dengan harga Rp.

Halaman 13 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs nya dan untuk barang yang ada baretnya dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penjualan barang sparepart sepeda sebanyak 50 (lima puluh) Pcs, Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa uang dari penjualan barang hasil Perbuatannya milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Saksi lakukan tersebut dari Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Saksi masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke Pinjaman Online.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbuatannya terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut seingat Saksi pada akhir bulan Juli 2023 sebanyak 20 (dua puluh) pcs, pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar 20 (dua puluh) pcs, pada tanggal 06 September 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) pcs dan pada tanggal 22 September 2023 sebanyak 50 (lima puluh) pcs.
- Bahwa Saksi sudah menjual sparepart sepeda hasil Perbuatannya milik PT. Terang Dunia Internusa kepada Saksi SEPTIANTO HERI MULYONO tersebut sudah 4 (empat) kali, karena setiap melakukan Perbuatannya selalu dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator gudang sparepart di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa, sejak pertengahan tahun 2019 dengan sistem kerja kontrak selama 6 (enam) bulan dan di Off dulu selama 3-4 (tiga sampai empat) bulan baru dipanggil untuk bekerja lagi;
- Bahwa lokasi barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) yang telah Saksi curi tersebut disimpan dirak penyimpanan gudang sparepart sepeda PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut bersama dengan Amirudin Bin Hasanudin saja, karena sebelumnya Saksi melakukan Perbuatannya seorang diri.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut tidak mengetahui ada atau tidak nya yang melihat atau mengetahui atas perbuatan yang telah dilakukan nya, karena lokasi Perbuatannya adalah tempat atau kawasan Saksi bekerja diperusahaan.
- Bahwa selama 4 (empat) kali Saksi melakukan Perbuatannya diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Saksi mengeluarkan sparepart sepeda hasil

Halaman 14 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatannya untuk dibawa keluar perusahaan tersebut pada jam istirahat, karena tidak diperiksa oleh petugas Security perusahaan jika keluar membawa tas.

- Bahwa Awal mula kejadian sekitar awal pertengahan bulan Juli 2023 pada saat sdr. Heri bertanya kepada Saksi perihal ada atau tidaknya sparepart sepeda yang bisa dibawa keluar gudang perusahaan, lumayan harga nya kalo dijual diluar, kemudian Saksi merespon nya dengan **"Ya, Nanti kalo ada Saksi kabarin"**, kemudian sekitar akhir bulan Juli 2023 Saksi melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) digudang sparepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa sebanyak 20 (dua puluh) pcs dan dijual kepada sdr. HERI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pcs nya, kemudian karena Saksi sedang memerlukan uang pada tanggal 16 Agustus 2023 kembali melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Railer) sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs, kemudian pada tanggal 06 September 2023 Saksi kembali melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Railer) sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Saksi kembali melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real Railer) sebanyak 50 (lima puluh) pcs bekerja sama dengan Amirudin Bin Hasanudin untuk dapat mengeluarkan barang hasil Perbuatannya tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 14.00 wib Saksi dipanggil oleh pihak HRD Perusahaan dan disitu sudah ada Terdakwa yang biasa membeli barang hasil Perbuatannya yang dilakukannya, kemudian Saksi ditanya oleh pihak HRD perusahaan perihal perbuatan Perbuatannya sparepart sepeda yang telah Saksi lakukan dan kemudian Saksi mengakui perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan Amirudin Bin Hasanudin, setelah ditanya-tanya oleh pihak HRD Saksi bersama dengan Terdakwa dan Amirudin Bin Hasanudin dibawa ke Polsek Citeureup untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan secara hukum.
- Bahwa Saksi dan Amirudin Bin Hasanudin dalam 1 hari mengambil 25 Pcs jenis RD sehingga dalam waktu dalam waktu 2 hari mengambil 50 pcs. Bahwa barang tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs atau jika ditotal 50 pcs senilai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa harga tertinggi Pasaran RD per pcs nya senilai Rp. 639.965,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau jika ditotal untuk RD 50 pcs senilai Rp. 31.998.250,- (tiga puluh satu juta Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga Jika ditotal dalam rentang waktu tersebut PT Terang Dunia Internusa mengalami kerugian kurang lebih sekitar senilai Rp. 31.998.250,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. **AMIRUDIN Bin HASANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tindak pidana tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 10.00 Wib di area gudang sparepart PT Terang Dunia Internusa di Kawasan Industri Branta Mulia Kp Sabur Rt 01 Rw 06 Desa Tarikolot Kec Citeureup Kab Bogor.
 - Bahwa barang yang telah dicuri Saksi ambil yaitu berupa 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa.
 - Bahwa cara melakukan perbuatan Perbuatannya tersebut yaitu dengan cara Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo mengambil 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow di gudang sparepart adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa yang kemudian di berikan kepada Saksi untuk di keluarkan dari gudang sparepart dengan cara di letakan di belakang kendaraan FORKLIP yang kemudian dibawa keluar dari gudang sparepart dan di satukan dengan barang barang yang diletakkan di luar gudang yang kemudian nanti saat pulang selesai bekerja bisa Saksi ambil dan di masukkan ke dalam tas untuk di bawa keluar PT Terang Dunia Internusa yang kemudian Saksi berikan kepada Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo;
 - Bahwa pada saat melakukan Perbuatannya terhadap 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa bersama Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo.
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan Perbuatannya terhadap 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa tersebut menggunakan FORKLIP untuk membawa barang yang sudah di packing oleh Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo untuk di bawa keluar gudang sparepart.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator FORKLIP gudang sparepart sejak Bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang.

Halaman 16 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lokasi barang berupa 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa berada di gudang sparepart PT Terang Dunia Internusa.
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo melakukan Perbuatannya terhadap 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa tidak ada yang melihat atau mengetahuinya. Dikarenakan waktu Perbuatannya tersebut karyawan lainnya sedang sibuk bekerja.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja tidak ada hubungan lain.
- Bahwa untuk 50 (lima puluh) pcs sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa yang telah berhasil dicuri bersama Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan atau bagian dari hasil penjualan Perbuatannya tersebut yang Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo jual kepada Terdakwa sebesar Rp 9.600.00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dimana Saksi di beri keuntungan penjualan barang hasil curian tersebut oleh Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang hasil Perbuatannya yang telah dilakukan bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo, Saksi gunakan untuk membayar tagihan Pinjaman Online milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo melakukan Perbuatannya terhadap sparepart sepeda diperusahaan PT Terang Dunia Internusa baru satu kali itu saja.
- Bahwa peran Saksi saat itu membawa barang hasil curian keluar gudang sparepart dan PT Terang Dunia Internusa sedangkan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo berperan mengambil dan membungkus barang curian tersebut dari gudang sparepart PT Terang Dunia Internusa.
- Bahwa bahasa Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo saat pada saat mengajak untuk ikut dalam melakukan Perbuatannya terhadap 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa tersebut yaitu **"MIR ADA BAREANG NEH, LU MAU GA NANTI HASIL BAGI DUA"** kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II AMIRUDIN BIN HASANUDIN menjawab “ **BARANG APA, DARIMANA**” lalu Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH BIN NGATIJO menjawab “ **ADA NEH, GW PUNYA TAR LU BAWA KELUAR YA**” dikarenakan Saksi sedang butuh uang akhirnya ikut dalam melakukan Perbuatannya tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan yang membawa keluar 50 (lima puluh) Buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT.Terang Dunia Internusa tersebut dengan cara menyimpan barang yang Saksi dapat dari Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo di belakang jok FORKLIP yang kemudian Saksi bawa keluar gudang dan Saksi simpan di dekat barang barang yang berada di luar gudang kemudian saat pulang bekerja Saksi mengambil barang tersebut lalu di masukkan kedalam tas yang selanjutnya Saksi bawa keluar PT Terang Dunia Internusa.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari JUMAT tanggal 22 September 2023 sekira jam jam 09.00 Wib saat Saksi melintas masuk ke gudang sparepart Saksi bertemu kembali dengan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo kemudian Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo menanyakan kepada Saksi “JADI GA” kemudian Saksi jawab “ YAUDAH” lalu Saksi pun kembali bekerja kemudian pada sekira jam 156.00 Wib saat Saksi sedang bekerja melintas gudang sparepart tersebut kemudian Saksi bertemu kembali dengan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo dimana saat itu Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo sudah mempersiapkan barang yang akan di bawa keluar gudang sparepoart dan PT Terang Dunia Internusa lalu barang tersebut di berikan kepada Saksi dan kemudian Terdakwa Saksi simpan di belakang jok kendaraan FORKLIP yang Saksi bawa lalu Saksi keluar gudang Sparepart menuju tempat penyimpanan barang yang berada di luar gudang yang tertutup oleh tenda dimana barang tersebut Saksi sembunyikan diantara barang barang tersebut untuk nanti saat pulang kerja bisa Saksi ambil;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya sekira jam 14.00 Wib saat Saksi sedang bekerja Terdakwa di panggil oleh Sdr. HENSON selaku HRD di PT Terang Dunia Internusa untuk datang ke ruangan meeting yang ada di atas saat Saksi datang, Saksi melihat Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo dan Terdakwa sudah berada di dalam ruangan tersebut kemudian saat Saksi masuk dan duduk bergabung dengan Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo dan Terdakwa, Saksi di Tanya oleh Sdr. HENSON dan Sdr. DENI perihal barang berupa RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow milik PT Terang Dunia Internusa yang hilang akhirnya Saksi mengakui turut serta dalam Perbuatannya yang di lakukan oleh teman Saksi, Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo yang kemudian datang Pihak

Halaman 18 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari sektor citeureup membawa Saksi, Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian sektor Citeureup guna dilakukan pemeriksaan.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 5. **RIDWAN SETIAWAN alias KIWO bin NEMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di area gudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa Kawasan Industri Branta Mulya Jl. Tarikolot Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
 - Bahwa barang yang telah Saksi curi tersebut yaitu berupa sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) buah/pieces dan barang yang telah Saksi curi tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
 - Bahwa cara Saksi melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) buah/pieces tersebut yaitu dengan cara Saksi GUGUN yang bekerja sebagai operator gudang sparepart mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang disimpan didalam gudang sparepart, kemudian setelah sparepart sepeda berhasil diambil diserahkan kepada Saksi untuk Saksi bawa keluar dari area perusahaan dengan menyembunyikan pada bagian dalam baju belakang gesper yang Saksi gunakan, Saksi mengambil 2 (dua) buah/pieces untuk setiap harinya dan setelah dikumpulkan selama 5 (lima) hari, baru Saksi jual.
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) buah/pieces/set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) buah/pieces dan barang yang telah Saksi curi tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut bersama dengan Saksi GUGUN selaku teman Saksi sesama pegawai diarea gudang sparepart.
 - Bahwa barang hasil pencurian terhadap sparepart jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) buah/pieces/set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) buah/pieces milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut Saksi jual kepada Terdakwa untuk setiap minggunya, setelah terkumpul 10 (sepuluh) buah/pieces atau 5 (lima) buah/pieces set.

Halaman 19 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi menawarkan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki barang berupa sparepart sepeda jenis RD (Real Dailer) sebanyak 10 buah/pieces, kemudian pada saat Saksi memiliki Hidrolik sebanyak 5 (lima) buah/pieces/set, Saksi tawarkan kembali ke Terdakwa dan setiap minggunya Saksi jual kepada Terdakwa dari hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama Saksi Gugun.
- Bahwa Saksi menjual barang hasil dari pencurian sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Saksi lakukan tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap buah/piecesnya atau set dan setiap minggu Saksi mendapatkan uang dari penjualan hasil pencurian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa adapun uang dari penjualan barang hasil pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Saksi lakukan tersebut dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Saksi Gugun, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah habis untuk membayar hutang ke pinjaman online.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tindak pidana pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa yang telah Saksi lakukan tersebut sudah 40 (empat puluh) kali, karena dalam setiap pencurian Saksi mengambil sebanyak 2 (dua) buah/pieces.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tindak pidana pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut seingat Saksi dimulai pada 01 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) buah/pieces setiap hari kerja dan dalam seminggu Saksi melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan akhir perbuatan Saksi diketahui oleh pihak perusahaan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023.
- Bahwa Saksi menjual sparepart sepeda hasil pencurian milik PT. Terang Dunia Internusa kepada Terdakwa tersebut sudah sebanyak 9 (sembilan) kali, karena setiap Saksi melakukan pencurian selalu Saksi jual kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator repair di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa sejak bulan Mei tahun 2014 dengan sistem kontrak kerja selama 10 (sepuluh) bulan dan di perpanjang kontrak, sampai dengan sekarang Saksi bekerja di perusahaan kurang lebih 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa lokasi barang berupa sparepart sepeda jenis hidrolik dan jenis RD (Real Dailer) yang telah Saksi curi tersebut disimpan di rak penyimpanan gudang sparepart sepeda PT. Terang Dunia Internusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut bersama Saksi Gugun saja, karena yang mengajak Saksi melakukan pencurian adalah Saksi Gugun.
- Bahwa ketika Saksi melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda milik Pt. Terang Dunia Internusa, Saksi tidak mengetahui ada atau tidak nya yang melihat atau mengetahui atas perbuatan yang telah Saksi lakukan, karena Saksi menerima barang hasil curian dari Gugun yang bekerja di area gudang sparepart perusahaan.
- Bahwa cara Saksi membawa keluar sparepart sepeda hasil pencurian yang telah Saksi lakukan di area perusahaan yaitu awalnya Saksi mendapatkan sparepart dari Saksi Gugun kemudian pada saat Saksi akan pulang keluar perusahaan menyembunyikan sparepart sepeda hasil pencurian ke dalam baju dibelakang gesper yang Saksi gunakan.
- Bahwa selama 40 (empat puluh) kali Saksi melakukan pencurian di perusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut Saksi mengeluarkan sparepart sepeda hasil pencurian untuk dibawa keluar perusahaan tersebut pada jam pulang kerja.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat sedang istirahat, Saksi Gugun menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk mengeluarkan barang berupa sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa, kemudian Saksi menjawab bisa saja, namun tidak bisa langsung banyak, dalam sehari paling bisa 2 (dua) Pcs atau 1 (satu) set yang bisa Saksi bawa keluar perusahaan kemudian Saksi GUGUN menyetujuinya dan setiap hari Saksi membawa sparepart hasil curian keluar perusahaan yang setiap jum'at sorenya Saksi jual hasil pencurian kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Pcs atau 1 (satu) set sparepart sepeda dari hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Gugun kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 perbuatan yang telah Saksi lakukan dengan Saksi Gugun diketahui oleh perusahaan dan melaporkan ke Polsek Citereup, karena pada hari itu Saksi mengikuti acara diluar dan hari Senin Saksi ijin tidak masuk kerja, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Saksi dibawa ke Polsek citereup untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Saksi lakukan secara hukum.
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi yang salah dengan telah melakukan perbuatan pencurian terhadap sparepart sepeda milik perusahaan PT. Terang dunia Internusa tersebut.

Halaman 21 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjual 20 (dua) puluh set sparepart jenis hidrolik dan 40 (empat puluh) pcs sparepart jenis RD (Real Dailer) hasil pencurian yang Saksi lakukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Saksi jual kepada dirinya adalah hasil dari pencurian.
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa sparepart sepeda tersebut dari hasil pencurian yang telah Saksi lakukan dari gudang sparepart perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa Saksi menyerahkan 20 (dua) puluh set sparepart jenis hidrolik dan 40 (empat puluh) buah/pieces sparepart jenis RD (Real Dailer) dari hasil tindak pidana pencurian kepada Terdakwa selaku pembeli barang dari hasil pencurian yang telah Saksi lakukan tersebut setiap hari Jum'at sekira pukul 17.00 wib pada tanggal 04, 11, 18 dan 25 Agustus 2023 dan pada tanggal 01, 08, 15, 22 September 2023.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 20 (dua) puluh set sparepart jenis hidrolik dan 40 (empat puluh) buah/pieces sparepart jenis RD (Real Dailer) dari hasil tindak pidana pencurian kepada Terdakwa, tidak ada yang melihat atau mengetahuinya, hanya Saksi dengan Terdakwa saja.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membayar untuk pembelian 20 (dua) puluh set sparepart jenis hidrolik dan 40 (empat puluh) buah/pieces sparepart jenis RD (Real Dailer) dari hasil tindak pidana pencurian tersebut dengancara memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jenis Hidrolik dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jenis RD (Rail Dailer) yang Saksi bagi dengan Gugun masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap minggunya.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari melakukan tindak pidana pencurian sparepart sepeda milik PT. Terang Dunia Internusa selama Saksi melakukan pencurian sebanyak 8 (delapan) kali tersebut kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik dan 6 (enam) buah/pieces sparepart sepeda jenis real dailer Saksi mengenali sparepart tersebut karena sparepart tersebut adalah hasil Saksi mencuri dari milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa yang ditemukan di kontrakan Terdakwa .
- Bahwa sparepart sepeda yang sudah Saksi curi dari gudang sparepart sepeda diperusahaan PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah RD 12 sp Direct attachment XT TOP NORMAL SHADOW PLUS (KRDM8100SGS)

Halaman 22 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BD PM type W/o Rotor For; Left-Front L:800 mm W/ SHIMANO Logo W/front postmount adaptor to PM 180mm (BK) [AM61001KLF9RX080].

- Bahwa uang dari penjualan barang hasil curian dari milik PT. Terang Dunia Internusa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang ke pinjaman online.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Kontrakkan saya tepatnya di Gg. Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa beli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo tersebut yaitu berupa 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow dan yang saya ketahui barang tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa cara saya melakukan penadahan yaitu dengan cara saya membeli 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow di gudang sparepart milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dari Saksi Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo yang kemudian saya jual kembali secara online.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan terhadap 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membeli sparepart sepeda dari Sholeh sudah 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September, dimana pada bulan Agustus saya menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhamad Sholeh berupa sparepart jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sejumlah 25 (dua puluh lima) buah dan Terdakwa beli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adapun yang ke 2 (dua) kali pada bulan September Terdakwa menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo berupa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE dengan

Halaman 23 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Terang Dunia Internusa sebagai Danru bagian E Motor sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang sparepart sepeda yang saya beli dan dapatkan dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo merupakan barang tersebut berasal dari PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut yang saya ketahui berasal dari gudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa yang Saksi Muhamad Sholeh curi.
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja dengan Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Amirudinudin.
- Bahwa 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh, 38 (tiga puluh delapan) buah sparepart tersebut sudah terjual dan sisa 12 (dua belas) buah yang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Citereup dari kontrakan milik saya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pertama pada bulan Agustus 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan September 2023 sebanyak total 25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang Terdakwa beli dari Saksi Sholeh dan sudah Terdakwa jual kembali sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan barang hasil pertolongan jahat dan atau pencurian yang telah saya lakukan saya gunakan untuk mengirim kepada orang tua dan biaya hidup shari-hari.
- Bahwa awal mula kejadian sekitar awal pertengahan bulan Juli 2023 pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo perihal “ada atau tidaknya sparepart sepeda yang bisa dibawa keluar gudang perusahaan”, saat itu saya mengatakan kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo “lumayan harganya kalau dijual diluar”, kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo meresponnya dengan perkataan “Ya, Nanti kalo ada saya kabarin”, kemudian sekitar Agustus 2023 Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) di

Halaman 24 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, setelah Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo berhasil melakukan pencurian tersebut, Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo menghubungi saya dengan mengatakan bahwa "Barang sudah Ready" kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo mengantarkan sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kepada saya di rumah kontrakan saya yang berada di Gang Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap buahnya sehingga untuk 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa baru pulang kerja dan sampai di kontrakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melalui aplikasi Whatsaap dan menawarkan Terdakwa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sebanyak 25 (dua Puluh lima) buah lalu Terdakwa menyetujui dan berminat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Saksi Sholeh kemudian sambil menunggu info barang yang ditawarkan oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo Terdakwa berinisiatif untuk memposting gambar sparepart yang Terdakwa dapat dari google di akun facebook milik Terdakwa untuk menjual barang tersebut lalu beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo datang ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 25 (dua puluh lima) buah kemudian saat Terdakwa sudah melihat barang tersebut saya menyetujui untuk membeli dengan harga yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah menerima uang pembelian barang tersebut Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo pamit pulang lalu keesokan harinya Terdakwa langsung menjual dan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang berada di Surabaya dan Yogyakarta dimana Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut melalui aplikasi Facebook milik Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba saya dipanggil oleh HRD yaitu Saksi HENKSON lalu Terdakwa menemui Saksi Henkson di ruang meeting sesampainya di ruang meeting tersebut Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi Henkson dan Saksi Deni serta saudario Melia Triwahyuni Yansil dimana saya langsung ditanya mengenai sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE yang hilang

Halaman 25 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa, setelah Terdakwa terpojok oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai barang tersebut akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli barang tersebut dari Saksi Muhamad Sholeh dan tidak lama kemudian Saksi Muhamad Sholeh dipanggil dan datang ke ruangan meeting dimana Terdakwa beserta Saksi Henkson, Saksi Deni, dan saudari Melia Triwahyuni Yansil. Setelah dapat pengakuan dari Saksi Muhamad Sholeh bahwa barang tersebut diperoleh oleh Saksi Muhamad Sholeh dengan cara mencuri di gudang sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa bersama Saksi Amirudin yang kemudian Saksi Amirudin pun dipanggil ke ruangan meeting untuk klarifikasi setelah Saksi Amirudin datang dan turut mengakui perbuatan pencurian tersebut tidak lama kemudian kepolisian sektor citereup datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Muhamad Sholeh dan Saksi Amirudin ke Polsek Citereup beserta barang bukti sisa sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE sejumlah 12 (dua belas) buah yang belum terjual dan berada dikonstrakan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saya yang telah melakukan pertolongan jahat yang berkaitan dengan pencurian terhadap 50 (lima puluh) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa alasan saya mau melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan yang berkaitan dengan pencurian terhadap 50 (lima puluh) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena untuk mencari keuntungan yang akan digunakan menutupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa selain membeli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo, saya juga membeli sparepart sepeda hasil mencuri dari gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa dari Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin, yang mana Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin melakukannya bersama dengan Gugun (DPO) dan telah mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dari gudang penyimpanan PT. Terang Dunia Internusa dan sisa 3 (tiga) yang tersimpan di kontrakan.
- Bahwa benar barang bukti 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik dan 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer yang diperlihatkan dalam persidangan adalah hasil pembelian Terdakwa membeli dari Saksi

Halaman 26 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik;
- 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Kontrakkan saya tepatnya di Gg. Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa beli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo tersebut yaitu berupa 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow dan yang saya ketahui barang tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penadahan yaitu dengan cara saya membeli 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow di gudang sparepart milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dari Saksi Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo yang kemudian saya jual kembali secara online.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan terhadap 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sparepart sepeda dari Sholeh sudah 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September, dimana pada bulan Agustus saya menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhamad Sholeh berupa sparepart jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sejumlah 25 (dua puluh lima) buah dan Terdakwa beli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adapun yang ke 2 (dua) kali pada bulan September Terdakwa menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo berupa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE dengan

Halaman 27 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Terang Dunia Internusa sebagai Danru bagian E Motor sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang sparepart sepeda yang saya beli dan dapatkan dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo merupakan barang tersebut berasal dari PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut yang saya ketahui berasal dari gudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa yang Saksi Muhamad Sholeh curi.
- Bahwa benar Terdakwa hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja dengan Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Amirudinudin.
- Bahwa benar 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh, 38 (tiga puluh delapan) buah sparepart tersebut sudah terjual dan sisa 12 (dua belas) buah yang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Citereup dari kontrakan milik saya.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pertama pada bulan Agustus 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan September 2023 sebanyak total 25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang Terdakwa beli dari Saksi Sholeh dan sudah Terdakwa jual kembali sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang keuntungan dari hasil penjualan barang hasil pertolongan jahat dan atau pencurian yang telah saya lakukan saya gunakan untuk mengirim kepada orang tua dan biaya hidup shari-hari.
- Bahwa benar awal mula kejadian sekitar awal pertengahan bulan Juli 2023 pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo perihal “ada atau tidaknya sparepart sepeda yang bisa dibawa keluar gudang perusahaan”, saat itu saya mengatakan kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo “lumayan harganya kalau dijual diluar”, kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo meresponnya dengan perkataan “Ya, Nanti kalo ada saya kabarin”, kemudian sekitar Agustus 2023 Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD (Real dailer) di gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, setelah Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo berhasil melakukan pencurian tersebut, Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo menghubungi saya dengan mengatakan bahwa "Barang sudah Ready" kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo mengantarkan sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kepada saya di rumah kontrakan saya yang berada di Gang Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap buahnya sehingga untuk 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa baru pulang kerja dan sampai di kontrakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melalui aplikasi Whatsaap dan menawarkan Terdakwa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sebanyak 25 (dua Puluh lima) buah lalu Terdakwa menyetujui dan berminat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Saksi Sholeh kemudian sambil menunggu info barang yang ditawarkan oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo Terdakwa berinisiatif untuk memposting gambar sparepart yang Terdakwa dapat dari google di akun facebook milik Terdakwa untuk menjual barang tersebut lalu beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo datang ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 25 (dua puluh lima) buah kemudian saat Terdakwa sudah melihat barang tersebut saya menyetujui untuk membeli dengan harga yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah menerima uang pembelian barang tersebut Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo pamit pulang lalu keesokan harinya Terdakwa langsung menjual dan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang berada di Surabaya dan Yogyakarta dimana Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut melalui aplikasi Facebook milik Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba saya dipanggil oleh HRD yaitu Saksi HENKSON lalu Terdakwa menemui Saksi Henkson di ruang meeting sesampainya di ruang meeting tersebut Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi Henkson dan Saksi Deni serta saudario Melia Triwahyuni Yansil dimana saya langsung ditanya mengenai sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE yang hilang

Halaman 29 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



digudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa, setelah Terdakwa terpojok oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai barang tersebut akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli barang tersebut dari Saksi Muhamad Sholeh dan tidak lama kemudian Saksi Muhamad Sholeh dipanggil dan datang ke ruangan meeting dimana Terdakwa beserta Saksi Henkson, Saksi Deni, dan saudari Melia Triwahyuni Yansil. Setelah dapat pengakuan dari Saksi Muhamad Sholeh bahwa barang tersebut diperoleh oleh Saksi Muhamad Sholeh dengan cara mencuri di gudang sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa bersama Saksi Amirudin yang kemudian Saksi Amirudin pun dipanggil ke ruangan meeting untuk klarifikasi setelah Saksi Amirudin datang dan turut mengakui perbuatan pencurian tersebut tidak lama kemudian kepolisian sektor citereup datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Muhamad Sholeh dan Saksi Amirudin ke Polsek Citereup beserta barang bukti sisa sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE sejumlah 12 (dua belas) buah yang belum terjual dan berada dikonstruksi Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saya yang telah melakukan pertolongan jahat yang berkaitan dengan pencurian terhadap 50 (lima puluh) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa benar alasan saya mau melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan yang berkaitan dengan pencurian terhadap 50 (lima puluh) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow milik PT. Terang Dunia Internusa tersebut karena untuk mencari keuntungan yang akan digunakan menutupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa selain membeli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo, saya juga membeli sparepart sepeda hasil mencuri dari gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa dari Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin, yang mana Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin melakukannya bersama dengan Gugun (DPO) dan telah mengambil sparepart sepeda jenis Hidrolik sebanyak 20 (dua puluh) set dan RD (Real Dailer) sebanyak 40 (empat puluh) pcs dari gudang penyimpanan PT. Terang Dunia Internusa dan sisa 3 (tiga) yang tersimpan di kontrakan.
- Bahwa benar barang bukti 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik dan 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer yang diperlihatkan

Halaman 30 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan adalah hasil pembelian Terdakwa membeli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dai Kejahatan ;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat

Halaman 31 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian dari menjadikan sebagai kebiasaan adalah perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari si pembuat pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud/dengan maksud untuk melakukan/tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang yang akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa Unsur Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan tersebut adalah alternatif (pilihan) diantara yang disebutkan tersebut yang manakah telah dilakukan oleh Terdakwa dimana apabila salah satu alternatif itu dilakukan maka Terdakwa telah terbukti melakukan unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Kontrakkan saya tepatnya di Gg. Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa beli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo tersebut yaitu berupa 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow dan yang saya ketahui barang tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dan cara Terdakwa melakukan penadahan yaitu dengan cara Terdakwa membeli 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow di gudang sparepart milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dari Saksi Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo yang kemudian saya jual kembali secara online dan Terdakwa melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan terhadap 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa seorang diri serta Terdakwa membeli sparepart sepeda dari Sholeh sudah 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September, dimana pada bulan Agustus saya menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhamad Sholeh berupa sparepart jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sejumlah 25 (dua puluh lima) buah dan Terdakwa beli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adapun yang ke 2 (dua) kali pada bulan September Terdakwa menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo berupa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE dengan jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 33 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Terang Dunia Internusa sebagai Danru bagian E Motor sampai dengan sekarang dan Terdakwa mengetahui barang sparepart sepeda yang saya beli dan dapatkan dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo merupakan barang tersebut berasal dari PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut yang saya ketahui berasal dari gudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa yang Saksi Muhamad Sholeh curi dimana Terdakwa hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja dengan Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh, 38 (tiga puluh delapan) buah sparepart tersebut sudah terjual dan sisa 12 (dua belas) buah yang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Citereup dari kontrakan milik Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pertama pada bulan Agustus 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan September 2023 sebanyak total 25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang Terdakwa beli dari Saksi Sholeh dan sudah Terdakwa jual kembali sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan dari hasil penjualan barang hasil pertolongan jahat dan atau pencurian yang telah saya lakukan saya gunakan untuk mengirim kepada orang tua dan biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa awal mula kejadian sekitar awal pertengahan bulan Juli 2023 pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo perihal “ada atau tidaknya sparepart sepeda yang bisa dibawa keluar gudang perusahaan”, saat itu saya mengatakan kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo “lumayan harganya kalau dijual diluar”, kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo meresponnya dengan perkataan “Ya, Nanti kalo ada saya kabarin”, kemudian sekitar Agustus 2023 Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) di gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, setelah Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo berhasil melakukan pencurian tersebut, Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo menghubungi saya dengan mengatakan bahwa “Barang sudah Ready”

Halaman 34 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo mengantarkan sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kepada saya di rumah kontrakan saya yang berada di Gang Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap buahnya sehingga untuk 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa baru pulang kerja dan sampai di kontrakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melalui aplikasi Whatsaap dan menawarkan Terdakwa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sebanyak 25 (dua Puluh lima) buah lalu Terdakwa menyetujui dan berminat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Saksi Sholeh kemudian sambil menunggu info barang yang ditawarkan oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo Terdakwa berinisiatif untuk memposting gambar sparepart yang Terdakwa dapat dari google di akun facebook milik Terdakwa untuk menjual barang tersebut lalu beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo datang ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 25 (dua puluh lima) buah kemudian saat Terdakwa sudah melihat barang tersebut saya menyetujui untuk membeli dengan harga yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah menerima uang pembelian barang tersebut Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo pamit pulang lalu keesokan harinya Terdakwa langsung menjual dan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang berada di Surabaya dan Yogyakarta dimana Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut melalui aplikasi Facebook milik Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba saya dipanggil oleh HRD yaitu Saksi HENKSON lalu Terdakwa menemui Saksi Henkson di ruang meeting sesampainya di ruang meeting tersebut Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi Henkson dan Saksi Deni serta saudario Melia Triwahyuni Yansil dimana saya langsung ditanya mengenai sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE yang hilang digudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa, setelah Terdakwa terpojok oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai barang tersebut akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli barang tersebut dari Saksi Muhamad Sholeh dan tidak lama kemudian Saksi Muhamad Sholeh dipanggil dan datang ke ruangan meeting dimana Terdakwa beserta Saksi Henkson, Saksi Deni, dan saudari Melia Triwahyuni Yansil. Setelah dapat pengakuan dari

Halaman 35 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muhamad Sholeh bahwa barang tersebut diperoleh oleh Saksi Muhamad Sholeh dengan cara mencuri di gudang sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa bersama Saksi Amirudin yang kemudian Saksi Amirudin pun dipanggil ke ruangan meeting untuk klarifikasi setelah Saksi Amirudin datang dan turut mengakui perbuatan pencurian tersebut tidak lama kemudian kepolisian sektor citereup datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Muhamad Sholeh dan Saksi Amirudin ke Polsek Citereup beserta barang bukti sisa sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE sejumlah 12 (dua belas) buah yang belum terjual dan berada dikontrakan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik dan 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer yang diperlihatkan dalam persidangan adalah hasil pembelian Terdakwa membeli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas nyata dimana Terdakwa mengetahui jika spare part sepeda motor jenis RD (Real Dailer) milik PT Terang Dunia Internusa yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo dan Saksi Ridwan Setiawan Alias Kiwo Bin Nemin merupakan Spare part curian sebagaimana uraian fakta di atas, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan** telah terpenuhi;

Ad. 3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Kontrakkan saya tepatnya di Gg. Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa beli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo tersebut yaitu berupa 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow dan yang saya ketahui barang tersebut adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dan cara Terdakwa melakukan penadahan yaitu dengan cara Terdakwa membeli 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow di gudang sparepart milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa dari Saksi Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo yang kemudian saya jual kembali secara online dan Terdakwa melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan terhadap 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow adalah milik perusahaan PT. Terang Dunia Internusa seorang diri serta Terdakwa membeli sparepart sepeda dari Sholeh sudah 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan September, dimana pada bulan Agustus saya menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhamad Sholeh berupa sparepart jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sejumlah 25 (dua puluh lima) buah dan Terdakwa beli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adapun yang ke 2 (dua) kali pada bulan September Terdakwa menerima dan membeli sparepart dari Saksi Muhammad Sholeh Bin Ngatijo berupa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE dengan jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Terang Dunia Internusa sebagai Danru bagian E Motor sampai dengan sekarang dan Terdakwa mengetahui barang sparepart sepeda yang saya beli dan dapatkan dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo merupakan barang tersebut berasal dari PT. Terang Dunia Internusa dan barang tersebut yang saya ketahui berasal dari gudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa yang Saksi Muhamad Sholeh curi dimana Terdakwa hanya sebatas mengenal atau hubungan sebagai teman sepekerjaan saja dengan Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa 50 (lima puluh) buah/pieces sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh, 38 (tiga puluh delapan) buah sparepart tersebut sudah terjual dan sisa 12 (dua belas) buah yang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Citereup dari kontrakan milik Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pertama pada bulan Agustus 2023 sebanyak

Halaman 37 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang saya beli dari Saksi Sholeh sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan September 2023 sebanyak total 25 (dua puluh lima) buah sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DEORE Top Normal Shadow yang Terdakwa beli dari Saksi Sholeh dan sudah Terdakwa jual kembali sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan dari hasil penjualan barang hasil pertolongan jahat dan atau pencurian yang telah saya lakukan saya gunakan untuk mengirim kepada orang tua dan biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa awal mula kejadian sekitar awal pertengahan bulan Juli 2023 pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo perihal “ada atau tidaknya sparepart sepeda yang bisa dibawa keluar gudang perusahaan”, saat itu saya mengatakan kepada Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo “lumayan harganya kalau dijual diluar”, kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo meresponnya dengan perkataan “Ya, Nanti kalo ada saya kabarin”, kemudian sekitar Agustus 2023 Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melakukan pencurian terhadap sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) di gudang sparepart perusahaan PT Terang Dunia Internusa sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, setelah Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo berhasil melakukan pencurian tersebut, Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo menghubungi saya dengan mengatakan bahwa “Barang sudah Ready” kemudian Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo mengantarkan sparepart sepeda jenis RD (Real dailer) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kepada saya di rumah kontrakan saya yang berada di Gang Sugizindo Rt.006 Rw.005 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap buahnya sehingga untuk 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa baru pulang kerja dan sampai di kontrakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo melalui aplikasi Whatsaap dan menawarkan Terdakwa sparepart sepeda jenis RD dengan merk SHIMANO DEORE sebanyak 25 (dua Puluh lima) buah lalu Terdakwa menyetujui dan berminat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh Saksi Sholeh kemudian sambil menunggu info barang yang ditawarkan oleh Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo Terdakwa berinisiatif untuk memposting gambar sparepart yang Terdakwa dapat dari google di akun facebook milik

Halaman 38 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual barang tersebut lalu beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo datang ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 25 (dua puluh lima) buah kemudian saat Terdakwa sudah melihat barang tersebut saya menyetujui untuk membeli dengan harga yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah menerima uang pembelian barang tersebut Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo pamit pulang lalu keesokan harinya Terdakwa langsung menjual dan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang berada di Surabaya dan Yogyakarta dimana Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut melalui aplikasi Facebook milik Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba saya dipanggil oleh HRD yaitu Saksi HENKSON lalu Terdakwa menemui Saksi Henkson di ruang meeting sesampainya di ruang meeting tersebut Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi Henkson dan Saksi Deni serta saudario Melia Triwahyuni Yansil dimana saya langsung ditanya mengenai sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE yang hilang digudang sparepart PT. Terang Dunia Internusa, setelah Terdakwa terpojok oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai barang tersebut akhirnya Terdakwa mengakui telah membeli barang tersebut dari Saksi Muhamad Sholeh dan tidak lama kemudian Saksi Muhamad Sholeh dipanggil dan datang ke ruangan meeting dimana Terdakwa beserta Saksi Henkson, Saksi Deni, dan saudari Melia Triwahyuni Yansil. Setelah dapat pengakuan dari Saksi Muhamad Sholeh bahwa barang tersebut diperoleh oleh Saksi Muhamad Sholeh dengan cara mencuri di gudang sparepart milik PT. Terang Dunia Internusa bersama Saksi Amirudin yang kemudian Saksi Amirudin pun dipanggil ke ruangan meeting untuk klarifikasi setelah Saksi Amirudin datang dan turut mengakui perbuatan pencurian tersebut tidak lama kemudian kepolisian sektor citereup datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Muhamad Sholeh dan Saksi Amirudin ke Polsek Citereup beserta barang bukti sisa sparepart sepeda jenis RD merk SHIMANO DAORE sejumlah 12 (dua belas) buah yang belum terjual dan berada dikontrakan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik dan 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer yang diperlihatkan dalam persidangan adalah hasil pembelian Terdakwa membeli dari Saksi Muhamad Sholeh bin Ngatijo dan Saksi Ridwan Setiawan alias Kiwo bin Nemin.

Halaman 39 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik;
- 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer.

Dikembalikan kepada PT. Terang Dunia Internusa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIANTO HERI MULYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan Yang Menjadi Kebiasaan Yang Dilakukan Beberapa Kali"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) set sparepart sepeda jenis hidrolik;
 - 6 (enam) Pcs sparepart sepeda jenis real dailer.Dikembalikan kepada PT. Terang Dunia Internusa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.,M.Hum dan

Halaman 41 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NASRUDDIN, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh HAZAIRIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

6.
Wahyu Widuri, SH.,M.Hum.

Zulkarnaen, SH.

7.

8.

Dhian Febriandari, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, SH.MH.,